

**METODE PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENANGGULANGAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
(Studi Kasus di Pondok Inabah Suryalaya Tasikmalaya Indonesia)**

Oleh:

**Dr. Syarifah Gustiawati Mukri, M.E.I**

Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, difokuskan mengenai metode penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi remaja secara Islami, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara teoritis, metode terapi Inabah merupakan metode pendidikan Islam dengan pendekatan spiritual yang terangkum dalam satu kurikulum terpadu, dilaksanakan secara ketat dan konsisten, dengan merehabilitasi korban narkoba melalui *tazkiyatun nafsi* (membersihkan diri) yaitu mandi taubat, shalat, dan dzikir. Sehingga hasil penelitian ini dapat menemukan metode rehabilitasi Islami yang terpadu antara metode pendekatan modern dan spiritual, sehingga mencapai kesembuhan mental pecandu secara optimal.

Kata Kunci: Metode Pendidikan Islam, Penyalahgunaan Narkoba

**A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan NARKOBA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Bahan Adiktif lainnya). Merupakan permasalahan multidimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern yang kronik, dan selalu berulang kali kambuh dalam masyarakat, dan belum ada penanggulangan universal yang memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi, rehabilitasi medis dan sosial.

Ada dua faktor yang menggiring seseorang menjadi korban narkoba yaitu dorongan internal dan eksternal, adapun dorongan internal yang mengakibatkan seseorang mencoba dan kecanduan narkoba adalah mentalitas yang rendah dalam menghadapi kenyataan hidup (Edi Warsidi, 2006: 17). Sedangkan faktor eksternal yang menggiring seseorang untuk mencoba narkoba adalah kurangnya

pengetahuan agama, kekurangan atau kelebihan kasih sayang dari orang tua, pengaruh teman atau pergaulan di sekolah dan lingkungan, dan mudahnya akses terhadap narkoba.

Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam pemulihan kecanduan adalah rehabilitasi. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah rehabilitasi medis, komunitas, keagamaan dan psikologis. Sedangkan proses pemulihan di Pondok Pesantren Inabah meliputi penyembuhan masalah sosial melalui pendekatan spiritual, psikologis, dan sosial. Aspek inilah yang disentuh agar korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali menatap kehidupan yang lebih baik, dan dapat sembuh secara mental serta diterima kembali di lingkungan masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana metode penanggulangan penyalahgunaan Narkoba bagi remaja secara Islami?
2. Bagaimana metode penanggulangan penyalahgunaan Narkoba bagi remaja di pondok remaja Inabah Suryalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui metode pendidikan Islam dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba bagi remaja secara Islami.
2. Mengetahui metode penanggulangan penyalahgunaan Narkoba bagi remaja di pondok remaja Inabah Suryalaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian untuk:

1. Lembaga pembinaan sosial pecandu narkoba negeri maupun swasta dalam proses penyadaran dan pembinaan mental spiritual pasien secara Islami.

2. Untuk lembaga terapi dan rehabilitasi negara khususnya BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam proses penyadaran dan pembinaan mental spiritual residen.
3. Untuk seluruh pendidik dan orang tua yang menjadi pendidik utama di rumah dan sekolah serta lingkungan masyarakat pada umumnya.

## E. Kajian Teoritis

### 1. Definisi *Al-Khamr* dan Narkoba

*Al-khamr* (الخمير) secara etimologi (bahasa) berasal dari kata (خمر) yang berarti tertutup, tersembunyi, rahasia, mabuk, berubah dari aslinya (Misbahul Munir, t.th: 567). Secara istilah digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mempunyai arti “*setiap material yang menyebabkan mabuk*”, berasal dari kata (يخمر) yang berarti menutupi dan membatasi. Disebut *al-khamr* karena ini menutupi fungsi benar dari jiwa (Ibnu Manzhur: 216). NARKOBA merupakan singkatan dari NARKotika, PsiKOtropika, dan BAhan Adiktif lainnya. Istilah Narkoba berdasarkan Kepres No.17 tahun 2002 sejak terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). Anang Syah, (hlm. 5), menyatakan bahwa Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) merupakan zat/obat-obatan yang digolongkan sebagai narkotika, psikotropika yang bersifat adiktif dan berpengaruh terutama pada susunan syaraf besar (otak).

Narkotika (*Al-Mukhadirât*) secara terminologi yaitu sejenis obat-obatan yang dapat menyebabkan pemakainya baik hewan maupun manusia hilang ingatan sesuai dengan dosis yang digunakan (Ahmad Warson: 5). Sementara itu *Al-aqâqîr* (العقاقير) bentuk jamak dari ‘*Aqâr* (عقار) atau *drugs* adalah jenis obat-obatan yang terkomposisi dari bahan-bahan kimia yang dapat memberikan efek terhadap fungsi tubuh si pemakai. *Al-Mukhaddirât* yang sering menyebar adalah *hasisy* (حشيش) bentuk jamak dari *hasîsyah* (حشيشة) yaitu rumput kering, damar pekat, diekstra dari tudung bunga betina tanaman Cannabis indica/sativa, dikunyah atau diminum mengakibatkan mabuk.

Narkoba dalam perspektif hukum Islam secara langsung tidak disebutkan dalil-dalil *qath'i*, (baca: teks al-Qur'an dan hadits), hal ini disebabkan bahwa Al-qur'an dan hadits merupakan sumber hukum primer, bukan undang-undang

layaknya kitab undang-undang di Indonesia (baca: KUH Perdata dan KUH Pidana) yang memang secara khusus dibuat untuk menangani suatu permasalahan hukum tertentu (Muhammad Amin Suma, 2000). Sehingga metodologi yang digunakan para ulama didalam mencari ketentuan hukum narkoba yaitu melalui pendekatan *qiyas* yaitu menghubungkan satu kasus yang tidak ada *nashnya* dalam Al-Qur'an kepada kasus lain yang ada *nashnya*, dalam hukum yang telah ditentukan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kasus tersebut dalam *'illat* hukumnya. Metodologi penetapan hukum narkoba dengan cara analogi kepada *khamr*, terlihat jelas kedudukan narkoba dalam hukum Islam adalah haram jika disalahgunakan. Pengharaman tersebut karena mengandung *'illat* yang sama dengan *khamr*, yaitu dapat memabukkan, merusak akal, bahkan narkoba dampaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*.

## 2. Metode Pendidikan Islam dalam Penanggulangan Narkoba

Menurut Ali Kholil Abul'Ainain di dalam kitabnya "*Falsafahtul Tarbiyatul Islamiyatu fil Quranil Karim*" seperti dikutip oleh Cholil Uman, mendefinisikan "tentang metode pendidikan Islam sebagai tehnik mengajarkan tentang cara beramal dan pengalaman/ketrampilan". Metode ini dapat dilakukan melalui ibadah shalat, zakat, puasa, haji dan jihad, selain itu metode pendidikan Islam mempergunakan akal, keteladanan dan kejujuran (Cholil Uman, 1998: 53). Metode pendidikan jika tehniknya dengan pendekatan keagamaan, dapat membawa arti bahwa metode sebagai jalan pembinaan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang mencerminkan pribadi yang Islami. Hasil dari pembinaan spiritual yang intensif residen dapat berhenti menggunakan Narkoba (abstinensia), berikut perubahan pola hidup dan perilaku ke jalan yang diridhai Allah SWT. Perubahan-perubahan yang terjadi mempengaruhi keadaan tubuh, jiwa dan rohaninya, menuju pola hidup sehat dan memuaskan.

Peranan pendidikan agama merupakan hal penting dalam memecahkan problema agama, seks, penyalahgunaan narkoba, perkembangan pribadi dan sosial remaja. Problema tersebut harus diatasi secara prinsipil dengan pendekatan paedagogis, bukan secara kriminologis. Karena penyelesaian problema harus membawa keuntungan bagi pribadi remaja sebagai anggota masyarakat dan warga

negara yang baik. Metode pendidikan dengan pendekatan religius merupakan usaha preventif dan kuratif terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan religius dapat ditanamkan melalui nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui upaya *kasbiyah* manusia menuju keridhaan Allah SWT. Hal ini pernah dilakukan oleh para ulama-ulama sufi dalam menggapai kedekatan kepada Allah SWT, melalui beberapa latihan antara lain mandi taubat, shalat dan dzikir. Ketiga latihan tersebut menurut ilmu Tasawuf Islam merupakan bagian dari proses *tazkiyatun nafsi* berupa tahapan *Takhalli*, *Tahalli* dan *Tajalli* (Moh. Saifullah Al-Aziz, 1998: 87-103).

#### **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif empirik, yang difokuskan pada Metode Pendidikan Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja; Studi Kasus di Pondok Remaja Inabah Suryalaya Tasikmalaya. Jenis data dalam penelitian ini ialah data primer berupa hasil dari informan penelitian yang terdiri dari pengelola pondok Inabah, anak bina dan orang tua wali murid. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber dokumen-dokumen seperti (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah) yang terpercaya sesuai dengan kewenangannya. Instrumen pengumpulan data penelitian menggunakan pedoman wawancara, Wawancara (*Interview*), dan Pengamatan Lapangan (*Observasi*) terhadap responden/informan terpilih yang telah ditetapkan. Metode analisis yang dapat digunakan adalah teknik analisis yang bersifat deskriptif-kualitatif, menggunakan teknik analisis induktif model Yin, Sevilla dengan menentukan pertanyaan penelitian, proposisi penelitian, unit analisis penelitian, logika keterkaitan data dengan proposisi, dan kriteria untuk menginterpretasikan temuan.

#### **G. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Inabah adalah salah satu metode Islami. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, *anaba*, *yunibu* yang berarti kembali. Dalam literatur kajian Ilmu Tasawuf Islam dikenal pula istilah Inabah yang berarti kembali kepada Allah (Juhaya S.Praja: 59). Metode Inabah dikembangkan oleh Abah Anom sebagai konsep

perawatan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya serta konsep perawatan remaja yang nakal dalam berbagai bentuk penyakit kerohanian, yang merujuk kepada konsep metode penyadaran diri dengan menanamkan kesadaran akan hubungan seorang hamba dengan Penciptanya agar tidak tersesat dalam kehidupannya (Zaenal Abidin Anwar, 153). Tujuan penerapan kurikulum di Inabah adalah agar anak bina memiliki arah yang jelas dalam perjalanan hidupnya dan mengembalikannya ke jalan yang benar serta diridhai Allah SWT. Proses penyadaran ini diistilahkan dengan *Tazkiyatun Nafsi* atau pembersihan jiwa dari berbagai penyakit atau akhlak tercela seperti kikir, ambisius, iri hati, bodoh, hedonistik, dan berbagai akhlak tercela lainnya (Zaenal Abidin Anwar: 154). Dalam proses penyembuhan gangguan kejiwaan (psikoterapi) di Pondok Remaja Inabah dapat dikategorikan ke dalam psikoterapi non-spesifik yang bertujuan: menguatkan daya tahan mental, mengembangkan mekanisme baru yang lebih baik untuk mempertahankan kontrol diri dan mengembangkan keseimbangan adaptif.

Metode Pendidikan Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Inabah, merupakan metode rehabilitasi narkotika dengan pendekatan spiritual (Juhaya S.Praja: 59). Metode perawatan dan pembinaan korban terdiri dari satu paket program kurikulum yaitu mandi, dzikir dan shalat.. Pembinaan mental ala Islam ini bertujuan untuk menyembuhkan korban narkotika secara optimal yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani. Bahkan pada aspek rohani hingga pada sisi rasa, hati, jiwa, dan ruh. Seluruh aspek rohani tersebut merupakan wadah yang harus dibersihkan, sehingga dapat kembali menjadi manusia yang bertakwa (KH. Zaenal Abidin Anwar, 2 Februari 2013).

Untuk menjelaskan tingkat kesembuhan dari ketergantungan pada narkotika, diperlukan waktu minimal 40 hari. Anak bina dalam hal ini dirawat dan dibina sehingga mengalami perubahan sampai 98%. Batas kesembuhan di sini adalah dari *addic* (ketergantungan) sampai pada *non addic* (ketidaktergantungan). Sedangkan target penyembuhan mentalnya, justru jauh lebih penting dari itu dan tingkat keberhasilannya pun tergantung pada kekompakan antara orang tua, anak bina, dan lingkungannya (KH. Zaenal Abidin Anwar, 2 Februari 2013). Ketika orang tua mendukung seluruh paket pembinaan mental yang diprogramkan di

Inabah, maka dukungan itu memberikan kekuatan bagi anaknya untuk bertaubat dan sembuh selamanya. Namun yang menjadi kendala gagalnya proses penyembuhan adalah faktor orang tua yang menganggap anaknya telah kembali normal, sehingga sang anak dibawa pulang padahal belum sembuh secara mental.

Kriteria kesembuhan diukur pada lama waktu pembinaan, dibutuhkan kisaran waktu dua sampai tiga bulan hingga akhirnya anak bina dianggap telah sembuh dari ketergantungannya. Bila pembina menganggap anak bina belum mencapai target kesembuhan mental yang diinginkan, maka tenggang waktu pembinaan ditambah hingga satu tahun. Kriteria mental yang harus dibersihkan meliputi rasa, hati, jiwa dan ruh dari pengaruh mabuk yang merusak akal sehat manusia. Mabuk menurut Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan dan menyebabkan hilangnya akal sehat manusia, sehingga hukumnya haram. Baik perbuatannya maupun sesuatu yang membuatnya mabuk seperti minuman keras, narkoba, atau zat adiktif lainnya (Yusuf Qardhawi, 2003:112). Untuk menghidupkan kembali hati nurani yang mati, harus dibersihkan melalui metode rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan, yaitu mandi taubat, dzikir, shalat, dan doa seraya mengingat kepada Allah SWT yang telah menciptakan semua makhluk.

Para psikolog muslim dalam kajiannya terhadap psikoanalisis selalu mengaitkannya dengan keimanan dan keislaman. Tokoh Islam seperti Ibnu Sina pada umur 10 tahun sudah hafal ayat-ayat al-Qur'an (Jamil Ahmad, 1995: 140), sehingga dalam kajian-kajiannya selalu dilandasi oleh ajaran Islam. Tokoh psikolog Muslim kontemporer Muhammad 'Utsman Najati membahas pentingnya agama dan keimanan sebagai syarat kesehatan mental (Muhammad 'Utsman Najati, 2004: 352). Maka menurutnya, untuk membentuk mental yang sehat dibutuhkan keseimbangan dalam proses memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual, yang merupakan kunci untuk mewujudkan mental yang sehat. Manusia yang berkepribadian baik adalah mereka yang memiliki *an-nafshul muthma'innah*, yakni orang yang fisiknya sehat dan kuat, mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan cara yang halal, dan memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga kepribadiannya menjadi tenang dan bahagia (Muhyani: 30). Sama halnya pendapat Malik Badri, yang

menjelaskan bahwa *a psychology without soul studying a man without soul* (psikologi tanpa mempelajari jiwa bagaikan mempelajari manusia tanpa roh) pernyataan ini menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam menganalisis manusia yang memiliki kompleksitas, karena menurutnya selama ini dimensi ilmu psikologi baru menyentuh dimensi ragawi (fisik-biologis), jiwa (psikologis), dan lingkungan (sosiokultural).

Kajian psikologi Islam mengkaji manusia tidak sebatas raga, jiwa, dan lingkungan saja, tetapi menganalisis hal penting yaitu dimensi ruhani (spiritual). Hal ini, diperkuat oleh Organisasi Kesehatan se-Dunia (WHO) yang telah menambahkan satu dimensi lagi untuk melihat orang sehat yaitu dimensi spiritual. Bahkan, *American Psychiatric Association* mengadopsi paradigma pendekatan *bio-psyche-socio-spiritual* (Dadang Hawari: 5). Sesuai dengan pandangan para psikolog yang namanya baru disebutkan menjelaskan bahwa keimanan memiliki peran sangat penting untuk menumbuhkan rasa aman dan tenteram dalam jiwa seseorang. Keimanan juga sangat efektif untuk menyingkirkan rasa galau dan gelisah (Muhammad ‘Usman Najati, 2004: 353).

Metode pendidikan dengan pendekatan spiritual dinilai efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, telah membantu para pecandu narkoba dalam memulihkan mekanisme pertahanan mentalnya, sehingga mereka menyadari untuk meninggalkan selamanya. Untuk menjelaskan teori Inabah yang fenomenal ini, penulis menganalisis dari hasil penelitian psikolog Muslim kontemporer Usman Najati yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari jasad dan ruh yang masing-masing harus dijaga, dikembangkan, dan diwujudkan keharmonisan antara keduanya. Terwujudnya keseimbangan antara fisik dan ruh pada manusia merupakan syarat penting untuk mencapai kepribadian harmonis yang menikmati kesehatan jiwa, yaitu jiwa yang oleh al-Qur’an dinamakan sebagai jiwa yang tenang (*al-nafs al-Mutmainnah*). Pemilik jiwa yang tenang memperhatikan kesehatan fisik, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiologis dengan jalan yang halal, memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhaniyahnya dengan berpegang teguh pada tauhid, mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah dan amal-amal shaleh, serta menjauhi perbuatan dosa (Muhammad ‘Utsman Najati, 2002: 6). Kesadaran spiritual memberikan dampak signifikan terhadap individu.

Pandangan ini terlihat sesuai dengan penelitian, sehingga dapat menjelaskan proses pengalihan individu terhadap narkoba menurut psikologi Islami.

Berkaitan dengan hasil penelitian di Inabah, penulis melihat bahwa metode yang dipraktekkan dalam proses penyembuhan pecandu narkoba secara teoritis sesuai dengan teori dalam pendidikan Islam, karena memperhatikan aspek penting dalam pendidikan Islam yaitu pendidikan keimanan dan pengamalannya. Menurut Alvan Goldstein seorang pakar psikolog transendental menjelaskan bahwa manusia secara natural dapat memproduksi zat endorphin dalam otak yaitu zat yang memberikan efek menenangkan yang disebut endogegonius morphin (Abu Sangkan, 2007: 56). Pendapat ini didukung oleh Subandi yang menjelaskan bahwa kelenjar endorfina yang dihasilkan oleh kelenjar pituitrin di otak ternyata mempunyai efek yang mirip dengan obat yang memiliki fungsi menimbulkan kenikmatan. Maka apabila seseorang dengan sengaja memasukkan zat morfin ke dalam tubuhnya, maka akan terjadi penghentian produksi endorphin. Untuk mengembalikan produksi endorphin di dalam otak dapat dilakukan dengan jalan meditasi, shalat yang benar atau melakukan dzikir yang memang banyak memberikan dampak ketenangan. Kesehatan mental pecandu narkoba dalam pandangan Islam merupakan hal penting, untuk mewujudkannya perlu ada pertahanan mental yang kuat melalui pendekatan keimanan, selain kesehatan fisik yang harus selalu dipelihara sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan terhadap mentalnya melalui latihan olah fisik, vokasional, ketrampilan, komunitas dan sentuhan psikologinya. Sehingga mereka dapat sembuh secara optimal dan dapat mempertahankan mental pecandu narkoba pasca pemulihan dengan pendekatan spiritual,

Metode terapi pemulihan dan pembinaan dengan pendekatan Islam di Inabah merupakan proses *Tazkiyatun Nafsi* (membersihkan diri) dari berbagai dosa rohani dan jasmani, dimana anak bina dibiasakan mandi, shalat, dzikir dan amalan baik lainnya. Proses tersebut dinilai efektif dalam proses pemulihan, namun belum menjamin kembali sembuh secara mental. Oleh karenanya, hasil penelitian diketahui bahwa metode terapi pemulihan di Inabah lebih menekankan kepada pendekatan spiritual belum terlihat keseimbangan antara latihan spiritual,

olah fisik serta latihan vokasional, sehingga terlihat perlu ditingkatkan intensitas olah fisik dan ruhani secara seimbang.

Berikut ini beberapa metode terapi pemulihan pecandu dengan pendekatan sufistik di Inabah:

**Pertama: Tahap Takhalli** Tujuan dari tahap ini adalah agar anak bina dapat mengenali, menguasai, dan membersihkan diri (*Tazkiyatun Nafsi*). Dalam terapi Islami, teknik yang ditempuh untuk pengenalan diri adalah metode introspeksi (mawas diri), yaitu senantiasa melihat ke dalam diri sendiri. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengajarkan teknik pelaksanaan *dzikir*, sehingga akan menimbulkan kesadaran tentang dirinya. **Kedua: Tahap Tahalli** Tujuan dari tahap ini adalah untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji (*akhlaqul karimah*) pada diri seseorang. Baik terhadap diri sendiri (rendah hati, sabar) terhadap orang lain (kasih sayang, pemaaf, murah hati) terhadap orang, alam dan lingkungan (menghargai makhluk) maupun terhadap Tuhan. **Ketiga: Tahap Tajalli** Tahap *tajalli* adalah tahap peningkatan hubungan dengan Allah (*hablum-minnalah*), hubungan yang semula hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan ritual semata (misalnya shalat), perlu ditingkatkan “keakraban”, kedekatan bahkan hubungan yang penuh “rasa” cinta.

## H. Kesimpulan

1. Metode pendidikan Islam dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui metode pendekatan spiritual yang terdiri dari mandi taubat, shalat dan dzikir. Hal ini penting dilakukan sebagai solusi rekonsiliasi mental pecandu narkoba secara Islami. Ketiga hal tersebut merupakan metode mekanisme pertahanan diri yang memiliki faktor penting dalam proses pemulihan dan pendidikan mental penyalahguna narkoba secara optimal.

2. Metode terapi mental dengan pendekatan keagamaan ini telah dikembangkan oleh pesantren Suryalaya terhadap korban narkoba, dengan menggunakan istilah Inabah yang menurut pengertian konsep tasawuf Islam berarti kembali bertaubat kepada Allah. Metode ini merujuk kepada prinsip-prinsip tasawuf Islam yaitu *tazkiyatun nafsi*.

## **I. Rekomendasi**

Hasil Penelitian ini direkomendasikan untuk:

1. Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki kebijakan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, khususnya bidang terapi dan rehabilitasi pecandu narkoba.
2. Untuk seluruh pengguna hasil penelitian, seperti pendidik dan orang tua yang menjadi pendidik utama di rumah dan sekolah serta lingkungan masyarakat pada umumnya, agar memperhatikan aspek spiritual anak baik di rumah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.
3. Untuk penelitian selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana tehnik spiritual Islam dapat digunakan oleh mereka yang beragama non muslim, sehingga dapat menjadi metode alternatif dalam pemulihan dan pembinaan pecandu narkoba secara Islami dan memberikan ketenangan hati yang sebenarnya.

## **J. Ucapan Terima Kasih**

Atas rahmat dan karunia Allah SWT penelitian yang berjudul: Metode Pendidikan Islam Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di Pondok Remaja Inabah Suryalaya Tasikmalaya (Studi Kasus) ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah memberi dukungan baik materiil maupun moril dalam pelaksanaan penelitian ini.

## **K. Daftar Pustaka**

- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Syukur, Amin, *Menggugat Tasawuf Sufisme dan Tanggung Jawab Sosial Abad 21*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- Ag.Soejono, *Aliran Baru dalam Pendidikan*, Bandung: CV.IIlmu, 1978
- Ahmadi, Abu dan M. Umar, *Psikologi Umum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- ....., *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007.
- Ali Quthb, Muhammad, *Sang Anak Dalam Naungan Islam*, Bandung: CV. Diponegoro.

- Alipandie, Imansyah, *Didaktik Metodik Pendidikan Umum*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1994.
- Al-Qur'an dan terjemah, *Madinah Munawarah*, Mujama' al-Malik Fahd, Littiba'at al-Mushaf as-Syarif, 1418 H.
- Anwar, Zaenal Abidin, *PP.Suryalaya dan Penanggulangan NAPZA*, Bandung: CV.Wahana Karya Grafika, cet.1, 2010
- Arifin, M.M.Ed, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara,1995.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Shalat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Asnelly, Ilyas, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Islam*, Bandung: Penerbit al-Bayan, Tahun 1997.
- Attaoumy, *Filsafat Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ali, Mohammad, Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006.
- Arifin, Shohibulwafa Tadjul, *Miftahus Shudur (Kunci Pembuka Hati)*, Jakarta: PT.Laksana Utama, 2005.
- Boyd, William, *The History Of Western Education*, London: Adam & Charles Black, 1959.
- Daradjat, Zakiah, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- ....., *Ilmu Djiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.
- Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV.Ilmu, 1959
- Djumransjah, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.